# Volume xx No. xx, Januari - Juni 202x

**p-ISSN : 2527-4082, e-ISSN : 2622-920X**

|  |
| --- |
| **IMPLEMENTASI MAHRAM DALAM PELAKSANAAN HAJI**  BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*  (Studi Kasus pada Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Makassar) |

*Muhaimin Bobihu*

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |rizkahnurbobihu@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan ibadah haji, pihak Arab Saudi mewajibkan adanya mahram bagi jama’ah haji perempuan, namun memberikan kebijakan kepada jama’ah yang berusia 45 tahun ke atas untuk dapat melaksanakan haji walau tidak disertai mahram. Padahal *‘illah* penyertaan mahram dalam perjalanan bagi perempuan adalah untuk keamanan. Fenomena ini dapat dianalisis dengan metode *maṣlaḥaḥ* yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang belum diatur secara rinci dan jelas di dalam Al-Quran dan hadis agar dapat diambil suatu hukum sesuai pandangan syariat. Penelitian jenis *field research* kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Data dikumpulkan melalui tiga teknik yakni observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan penggunaan dokumen. Data dianalisis dengan 3 tahapan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa untuk penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kota Makassar tahun 2015-2019 termasuk dalam kategori *Al-Maṣlaḥaḥ al-Ḥājiyyah* dimana bagi perempuan yang ingin berangkat haji tanpa mahram akan tetap diberangkatkan dan dimahramkan dengan mahram fungsional atau penggabungan mahram, karena keberangkatan haji dinilai jauh lebih penting daripada ketentuan mahram yang tercantum dalam matan-matan hadis dan karena keamanan sudah terjamin dengan adanya transportasi yang canggih, fasilitas yang memadai, dan adanya jama’ah lain serta pemandu (mutawwif) yang dianggap sudah menjamin keamanan perempuan.

Kata kunci: Haji, Implementasi Mahram, *Maṣlaḥaḥ*

***Abstract***

*In the implementationof the pilgrimage, Saudi Arabia requires a mahram for female pilgrims, but provides a policy for pilgrims aged 45 years over to be able to carry out hajj even if they aren’t accompanied by mahram. Even though its ‘illah who includes a mahram on women journey is for safety. This phenomenon can be analyzed using maṣlaḥaḥ method which can be used to determine a law that hasn’t been regulated in detail and clearly in Al-Quran and hadith so that law can be taken according to the view of the shari’a. This type of qualitative field research uses a juridical and normative approach. Data were collected through three techniques, namely participant observation, in depth interview, and document used. Data were analyzed in 3 stages, namely data reduction, display data, and verification. The results show that the implementation of hajj at the Religion Ministry of Makassar City in 2015-2019 is included in the Al-Maṣlaḥaḥ al-Ḥājiyyah category where for women who want to hajj without their mahram, will still be dispatched and given mahram with functional mahram or mahrams amalgamation, because hajj more important than the mahram provisions listed in the hadiths and because security is guaranteed by the existence of sophisticated transportation, adequate facillities and the presence of other pilgrims and guides (mutawwif) are considered to have guaranteed the women safety*

***Keywords:*** *Hajj, Mahram Implementation, Maṣlaḥaḥ*

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Islam bagi mereka yang mampu. Menurut istilah pada *syara’,* haji berarti mengunjungi Ka'bah (*baitullah*) di Mekah dalam waktu tertentu disertai dengan ibadah-ibadah tertentu pula (Matdawam, 1986:20). Al-Syaukany (1997:189) menjelaskan bahwa kewajiban ibadah haji bersifat umum bagi laki-laki maupun perempuan, keduanya sama dalam hal wajibnya menunaikan, jika sudah mampu dari segi finansial dan jasmani. Firman Allah SWT pada Q.S Ali Imran ayat 97, juga menyebutkan bahwa haji merupakan kewajiban umat muslim dan tolok ukur kewajiban tersebut adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci dari segi mental, finansial, dan fisik. Setiap muslim yang sudah dibebani oleh syariat (*mukallaf*), mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakan haji dan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan fisiknyapun kuat (tidak terdapat penyakit yang serius), maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam ini (Al-Yamani, 2015:183). Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun jika dilihat dari syariat islam, untuk seorang perempuan jika melakukan perjalanan yang menempuh waktu berjam-jam dalam konteks safar maka diwajibkan untuk didampingi oleh suami atau mahramnya. Sholeh (2002:146) memaparkan, mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Sebagaimana pemaparan Dhaif (2011:169) di dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasīṭ* disebutkan bahwa *al-Maḥram* itu adalah *żū al-Ḥurmah* (ذو الحرمة), yaitu wanita yang haram dinikahi. Salah satu hikmah dari kewajiban kesertaan mahram tersebut adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan jaminan keamanan diri dalam perjalanan tersebut.

Persoalan mahram bagi perempuan adalah hal penting yang harus dipatuhi oleh kaum hawa. Setiap aturan syariat yang terdapat dalam hadis-hadis tentu untuk kebaikan dan bentuk penjagaan *‘iffah* (kesucian) bagi perempuan. Jika dilihat pada zaman sekarang banyak faktor yang menyebabkan adanya kasus perjalanan perempuan-perempuan yang tidak disertai mahram, terlebih lagi dalam pelaksanaan haji seperti karena suaminya yang telah wafat atau sakit keras, perekonomian keluarga yang belum mampu untuk berangkat bersama suami atau saudara, juga persoalan waktu keberangkatan yang berbeda akibat kuota haji yang penuh hingga perempuan harus memilih keputusan tetap melaksanakan haji tanpa disertai mahram.

Al-Asqalany (2016:566) menjelaskan, dalam hadis Abu Hurairah Ra, jelas terdapat larangan bagi wanita bepergian tanpa disertai mahram, bahkan untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji. Sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mensyaratkan penyertaan mahram bagi perempuan dalam perjalanan haji yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabṣūṭ,* bahwa dalam ikatan pernikahan suami berhak melarang istrinya untuk melaksanakan ibadah haji jika tidak didampingi mahramnya, walaupun diketahui hukum asal haji adalah wajib bagi setiap muslim. Hal ini didasari dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah boleh seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan jauh tanpa disertai mahramnya.

*‘Illah* penyertaan mahram dalam bepergian atau berhaji adalah keamanan seorang perempuan dalam perjalanan (Hajar, 2012:124), namun jika dilihat situasi sekarang, bepergian yang ditempuh dengan pesawat dan semua fasilitas yang memadai, sudah menjamin keamanan seorang wanita tersebut, apalagi dilakukan secarah berjama’ah dan dipandu langsung oleh mutawwif. Namun, jika ada hadis yang dengan jelas melarang atau membolehkan sesuatu, tentu hal itu karena didalamnya terdapat kemaslahatan ataupun kemudaratan untuk umat Islam. Karena suatu peringatan tidak akan ada jika tidak terdapat indikasi berbahaya, ataupun pembolehan jika tidak ada indikasi kebaikan didalamnya. Tentu setiap syariat baik itu ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan rasa aman dan untuk menjaga umat dari marabahaya. Dalam fenomena yang demikian ini, salah satu metode analisis yang dipakai oleh ulama usul yaitu *Maṣlaḥah*, yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum (*istinbāṭ*)dimana didalamnya terdapat beberapa masalah yang tidak diatur secara rinci dan jelas di dalam al-Qur’an dan hadis. Metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Adapun pertimbangan maslahat yang akan dijadikan dasar pengambilan hukum yakni sesuatu yang memang dilihat dari pandangan syariat yang memiliki manfaat besar, bukan hanya sekedar kemauan hawa nafsu semata, sehingga setiap orang bisa menjadikannya analisis suatu hukum. Oleh karena itu penulis akan meneliti permasalahan ini dengan melihat dari perspektif *maṣlaḥah* (*Ḍarūriyyah al-Khams*) pada pelaksanaan haji bagi perempuan di Kementerian Agama Kota Makassar tahun 2015-2019, dengan tujuan untuk: 1) mengetahui eksistensi pelaksanaan haji bagi perempuan, 2) mengetahui makna mahram dan implementasinya pada penyelenggara haji di Kementerian Agama Kota Makassar, dan 3) mengetahui hukum bepergian haji bagi perempuan tanpa mahram perspektif *maṣlaḥaḥ* pada penyelenggara haji Kementerian Agama Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 223 Bua Kana ini, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif yang menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis (perundang-undangan) dan pendekatan normatif (fikih). Data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian, dikumpulkan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan penggunaan dokumen. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti memulai dengan melakukan pengkajian teoritik, menentukan definisi konseptual dan operasional, kemudian menjabarkan definisi operasional menjadi indikator dan butir-butir. Selanjutnya, peneliti melakukan enam langkah untuk mengembangkan instrumen alat ukur, yaitu: 1) menyusun spesifikasi alat ukur termasuk kisi-kisi dan indikator; 2) menulis pertanyaan; 3) menelaah pertanyaan; 4) melakukan uji coba; 5) menganalisis butir instrumen; dan 6) merakit instrumen dan memberi label.

Analisis data pada penelitian ini dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, memasuki lokasi, hingga memperoleh hasil. Adapun aktifitas dalam analisis tersebut yakni reduksi data (*data reduction*), penunjukkan data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Untuk menguji keabsahan data atau derajat ketepatan antara data pada objek dengan data yang dilaporkan peneliti, dilakukan pemeriksaan keabsahan data mengacu pada Suparlan (1994:47) yakni dengan cara: 1) melakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data; 2) meningkatkan ketekunan dengan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan guna meningkatkan kredibilitas data yang akurat dan sistematis; dan 3) triangulasi untuk mencari pertemuan (titik tengah) informasi data yang terkumpul dengan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Konsep Mahram dalam Pelaksanaan Haji di Kementerian Agama Kota Makassar**

Pelaksanaan ibadah haji merupakan salah satu rukun islam. Allah SWT mewajibkan haji bagi laki-laki maupun perempuan yang berstatus mampu untuk berangkat. Pelaksanaan haji sendiri memiliki prosedur dan syarat-syarat administrasi keberangkatan, mulai dari passport, visa dan lain sebagainya. Adapun dalam mengurus administrasi tersebut, Arab Saudi mewajibkan adanya mahram bagi jama’ah haji perempuan yang datang ke tanah suci dan pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan kepada jama’ah haji yang berusia 45 tahun ke atas dapat melaksanakan haji walaupun tidak disertai mahramnya. Ulya (2013:247) menyebutkan, mahram dalam syariat islam merupakan mahram biologis yang dikarenakan nasab dan pernikahan, karena tujuan disyariatkannya keberadaan mahram untuk mendampingi seorang wanita agar wanita tersebut merasakan aman dalam perjalanan, dan menghindari marabahaya selama di perjalanan.

Dalam hal mahram haji bagi wanita, banyak perbedaan pendapat dari para ulama fikih terdahulu bahkan kontemporer. Ada yang melarang secara mutlak, membolehkan pada safar yang bersifat wajib, dan membolehkan secara mutlak. Kementerian agama juga menjelaskan, mahram jama’ah haji disini adalah mahram dalam hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini terdapat dalam aturan pendaftaran jama’ah haji dan berhubungan dengan bagian tata usaha pelayanan haji, yakni dengan aturan bahwa jama’ah yang disertai mahramnya disebut juga jamaah haji yang bermahram gabungan seperti suami atau istri dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau kartu keluarga, sedangkan akta kelahiran diperlukan untuk penggabungan mahram anak atau orang tua. Adapun jama’ah haji yang lanjut usia (75 tahun ke atas) diperbolehkan membawa pendamping dengan syarat yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Haji di Kemeneterian Agama kota Makassar, bahwa apabila ada perempuan yang mendaftarkan diri dan memiliki mahram dari saudara nasabnya atau suaminya pada saat daftar antrian haji untuk keberangkatan pada tahun yang lain, maka keduanya bisa diaturkan untuk berangkat bersama berdasarkan antrian tercepat. Upaya pemberangkatan tersebut bertujuan untuk mempermudah jama’ah menyelenggarakan ibadah haji, begitupun para jama’ah perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, mereka dimahramkan dengan jama’ah yang serombongannya, yakni ketika pengurusan administrasi pemberangkatan antara perempuan dan laki-laki yang akan dimahramkan tersebut akan dipersaudarakan pada kartu identitas keduanya.

Upaya Kementerian Agama Kota Makassar dalam persoalan mahram untuk keberangkatan haji tersebut didasarkan atas hadis-hadis kesertaan mahram, walaupun hanya sebatas pada administrasi sehingga keduanya terikat sebagai mahram, setidaknya pihak Kementerian Agama sudah berusaha mengaplikasikan pemahaman ulama terkait mahram. Peraturan tersebut sudah menjadi ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama Kota Makassar, maka tidak dianggap bertentangan dengan syariat karena perempuan tersebut diberikan mahram fungsional. Mengutip pendapat ulama Syafi’iyyah yang melihat hadis tentang mahram dari segi kontekstual, yang mana *‘illah* dari dilarangnya seorang perempuan keluar tanpa mahram adalah keamanan (Ulummudin, 2018:30), selama perjalanan haji tersebut sudah dianggap aman, maka itu sudah cukup bagi perempuan tersebut, cukup laki-laki yang dimahramkan dengannya untuk memberikan keamanan, dan juga ditemani oleh pemandu haji dan mutaif haji.

Sebagaimana yang dipaparkan pada penelitian Suhenriko (2018:79), bahwa pembahasan mahram pada konteks safar perempuan memiliki pembahasan yang cukup luas, dalam beberapa hadis terlihat wajibnya mahram dalam safar perempuan. Kewajiban ini muncul ketika kita melihat secara tekstual hadis tersebut. Ketika memahami sebuah teks memiliki dua kecenderungan yakni tekstual dan kontekstual, jika hadis ini dipahami secara tekstual maka akan terlihat pemahaman secara harfiah, dan jika dilihat secara kontekstual akan muncul hal-hal lain yang tersirat dalam matan hadis tersebut. Maka dapat dilihat dari kedua sisi pemahaman apakah yang dimaksud oleh Rasulullah wajibnya mahram menemani dalam safar. Kata *tusāfir* pada matan dari redaksi hadis-hadis yang berbicara tentang mahram perempuan dimaknai secara keseluruhan yang berarti perjalanan. Adapun kata *saāfara* yang bermakna *musāfaḥa* artinya menempuh jarak, yang artinya melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh, hal ini menggambarkan kesertaan suami ataupun mahram perempuan dalam perjalanan tersebut. Dan beberapa ulama juga mengartikannya sebagai waktu perjalanan atau safar, yakni mengambil makna dari hadis tersebut terkait waktu perjalanan apakah dapat dikategorikan bahwa perjalanan tersebut adalah safar.

Pada Kitab Nail Authar terdapat penjelasan mengenai ukuran jarak tempuh minimal waktu perjalanan yang dikategorikan sebagai safar sehingga perempuan diwajibkan bersama mahramnya yakni sejauh 3 mil. Panjangnya jarak tempuh perjalanan sehingga mengambil waktu yang lama bukanlah makna secara *ẓahir* namun menjadi penekanan atas diwajibkannya perempuan yang melakukan perjalanan untuk disertai mahram, hal ini berdasarkan pendapat Imam al-Nawawi, yang artinya perbedaan waktu perjalanan dari beberapa hadis tersebut bukanlah masalah waktu agar dekategorikan safar, melainkan menjadi penekanan untuk keberadaan mahram mendampingi perempuan yang hendak keluar rumah dan melakukan safar dengan jarak tempuh tersebut. Kesertaan mahram bagi perempuan yang hendak melaksanakan haji masih menjadi perdebatan apakah termasuk syarat wajib haji atau syarat ‘*adā’*, dikarenakan perempuan yang hendak berhaji diharuskan bersama mahramnya, terlebih lagi aturan ini sudah menjadi keharusan dari pemerintahan Arab.

Semua hadis-hadis yang menyebutkan waktu perjalanan safar yang berbeda-beda semua dalam tingkatan yang *ṣahih.* Walaupun berbeda namun tetap dijadikan landasan untuk hukum bepergian seorang perempuan. Dari hadis-hadis tersebut ada yang mengatakan safar yang wajib disertai mahram mulai dari satu hari satu malam perjalanan bahkan ada lafaz tiga hari tiga malam. Perbedaan tersebut tidak membuat keraguan lagi dalam hukum mahram itu sendiri, karena perbedaan waktu dalam hadis hanya dikarenakan perbedaan waktu.

Di jelaskan dalam kitab subulussalam yakni perbedaan pendapat para Ulama mengenai mahram bagi perempuan hanya pada pembahasan pelaksanaan haji wajib saja, namun para ulama menyepakati bolehnya tanpa disertai mahram dalam perjalanan perempuan yang hijrah dari negeri kafir yang terjadi peperangan, perempuan yang hendak membayar hutangnya, perempuan yang memenuhi amanah orang lain atau menyampaikan titipan orang dan perempuan ketika kembali dari nuzul. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk melakukan safar jika tidak disertai mahram adalah bersifat umum untuk semua jenis safar atau perjalanan jauh yang ditempuh. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan wajib melaksanakan haji jika ada mahram yang siap menemani selama perjalanan, dan kewajiban mahram ini berlaku umum untuk semua perempuan baik dia masih muda atau sudah lanjut usia. Jadi sudah jelas, bahwa keumuman ayat yang mewajibkan haji bagi laki-laki dan perempuan tersebut, dapat di*takhsis* oleh hadis-hadis yang melarang seorang perempuan pergi tanpa mahram, dan itu menjadi syarat khusus bagi jama’ah haji perempuan.

Disisi lain, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa dahulu Utsman bin Affan dan Abdurrahman diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menemani para istri Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 23 hijriyah, dikala itu banyak penduduk Madina yang melaksanakan haji. Dari riwayat inilah Imam Al-Shan’ani menyatakan bolehnya seorang perempuan menunaikan haji tanpa disertai mahram dan bisa didampingi oleh perempuan lain yang terpercaya. Terdapat pula Riwayat lain yang mengatakan bahwa pernah Aisyah bersafar ke Mekkah tanpa disertai mahram, namun ditemani oleh perempuan-perempuan yang terpercaya. Dari dalil-dalil di atas dijadikan landasan bagi Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Al-Auza’i maka seorang perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji fardu tidak mengapa mahramnya tidak mendampinginya, dan hal ini hanya dikhususkan untuk haji wajib saja.

Pendapat bahwasanya seorang muslim itu adalah mahram ini berasal dari Imam Hasan Al-Bashri, yang artinya semua orang muslim bisa dijadikan mahram, maka apabila seorang perempuan yang hendak melaksanakan haji dan tidak memiliki mahram nasab ataupun mahram nikah bisa dimahramkan dengan orang lain dari kaum muslim. Pendapat tersebut disangkal oleh Imam Al-Shan’ani, ia berpendapat bahwa pembolehan safar wanita dengan rombongan orang muslim yang terpercaya tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena bukan termasuk ijma’ ulama, sedangkan keharusan penyertaan mahram bagi wanita adalah perkataan Nabi, tentu kesertaan mahram adalah pendapat yang paling kuat, dikarenakan ada nash jelas yang menyebutkannya. Hadis-hadis yang dimaksudkan adalah mahram sesuai syariat, sebagaimana mahram yang diartikan oleh Imam Syafi’i yakni mahram nasab atau mahram nikah. Hal ini berdasarkan dari hadis yang mengatakan bahwa mahram adalah ayah, saudara anak, atau suami, maupun mahram lainnya, seperti saudara sepersusuan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mahram dapat dipahami siapapun dari mahramnya yang menemani perempuan tersebut (Luthfi, 2019:10-16).

Disebutkan juga bahwa dahulu terdapat seorang sahabat yang hendak mengikuti perang, namun Nabi SAW menyuruhnya untuk pergi menemani istrinya melaksanakan ibadah haji, karena tidak ada yang bisa menyertai istrinya (Luthfi, 2019:8). Termasuk juga yang menjadi pesan dari kejadian di atas yakni bagaimana penjagaan syariat terhadap kaum perempuan, seperti apa tanggungjawab keluarga kepada para perempuan mahramnya ketika dalam perjalanan jauh. Rohman (2018) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa untuk pemahaman secara kontekstual, yakni dengan mengutip pendapat Ibnu Al-Munir, hadis tentang kesertaan mahram ini dikira-kira disampaikan pada saat 9 atau 10 Hijriyah, dikaitkan dengan perintah Rasul pada 9 Hijriyah kepada perempuan yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan haji bersama mahramnya, hal ini dianjurkan karena dikhawatirkan terhadap 2 hal, pertama umat Islam bercampur dengan kaum musyrikin Makkah dengan keyakinan dan tradisi haji yang berbeda. Kedua, keadaan Arab dengan padang pasir yang terbentang luas gersang dan tandus dengan keadaan kendaraan unta, keledai, atau yang lainnya. Keadaan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada seorang perempuan tanpa disertai mahramnya, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa anjuran kesertaan mahram secara umum dalam setiap perjalanan perempuan.

Namun dalam konteks keadaan geografis dan budaya yang berbeda, ulama berbeda pendapat, ada yang memahami bahwa kesertaan mahram bukanlah menjadi syarat mutlak dalam ibadah haji, akan tetapi menjadi bagian dari *istitha'ah* artinya adanya kemampuan kesertaan mahram bersama dengan suami atau suatu kelompok besar. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sah haji bagi seorang perempuan tanpa disertai mahramnya, maka dalam masalah ini tidak secara tekstual dalam memahami hadis tentang kesertaan mahram mengutip pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa keberadaan mahram bagi perempuan yang berhaji tidak. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa kesertaan mahram bagi perempuan yang akan melakukan haji dan umrah adalah wajib. Haji perempuan tanpa mahram tetap sah, namun safarnya merupakan perjalanan terlarang karena tidak disertai oleh mahramnya.

Adanya dua pendapat yang berbeda tersebut, menimbulkan kerancuan dalam administrasi pendaftaran haji, yang mana dari pihak Arab Saudi mewajibkan jama’ah haji perempuan datang bersama mahramnya. Tentu, kebijakan itu memiliki maslahat untuk jama’ah perempuan, dan dari pihak kementerian agama pun mengambil pendapat yang membolehkan jama’ah haji perempuan tanpa disertai mahram biologis, namun dia dimahramkan dengan rombongan jama’ah haji yang lain (mahram fungsional), agar tidak melanggar kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi. Kebolehan tersebut, dinilai ada mashlahat didalamnya, agar perempuan-perempuan yang telah mencukupi dari segi finansial dan tidak bisa didampingi oleh mahramnya pun bisa melaksanakan ibadah haji. Lain halnya dengan orang-orang yang berpendapat bahwasanya jika perempuan tidak disertai oleh mahramnya dalam pelaksanaan haji, maka dalam artian perempuan tersebut belum mampu, walaupun dari segi finansial sudah mencukupi. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa terdapat syarat khusus bagi perempuan, yakni adanya kesertaan mahram. Maka dinilai perempuan tersebut tidak mampu jika tidak ada mahram yang bisa mendampinginya, walaupun haji bersifat wajib, namun belum wajib bagi perempuan selama belum memenuhi syarat khusus tersebut. Mereka memandang bahwa keharusan dalam kesertaan mahram itu terdapat maslahat, yang jika tidak dipatuhi, maka akan menimbulkan mudarat yang besar. Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kota Makassar, menyampaikan bahwa semua yang diberangkatkan haji pasti memiliki mahram, baik itu merupakan mahram nasab atau dimahramkan dengan teman serombongannya. Mengikut pendapat mazhab syafi’i bahwasanya cukup sekumpulan jama’ah haji perempuan yang dapat dipercaya untuk menyertainya melaksanakan ibadah haji.

1. **Implementasi Mahram dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Makassar**

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dibawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji, kementerian agama memiliki perundang-undangan dan peraturan-peraturan dalam mengatur ketertiban perjalanan haji seluruh jama’ah yang akan berangkat. Sebagai wasilah bagi masyarakat pihak kementerian agama Kota Makassar terkhusus seksi penyelenggara haji dan umrah melayani haji dan memudahkan para pendaftar dalam kepengurusan pendaftaran. Bukan hal yang mudah mengatur antrian keberangkatan, apalagi terkait penggabungan mahram yang berada dalam antrian pada tahun yang berbeda. Namun dengan segala upaya kementerian agama Kota Makassar mengatur dengan baik dan tidak memberikan syarat-syarat yang memberatkan para calon jama’ah.

Mengenai peraturan ibadah haji kementerian agama memiliki undang-undang seperti tentang kebijakan tanggungjawab kementerian agama atas pelaksanaan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 (ayat 1). Dengan adanya undang-undang tersebut, menguatkan pernyataan bahwa kementerian agama benar-benar menjadi badan utama penyelenggaraan ibadah haji. Selain oleh pemerintah, ibadah haji juga sebagian ditangani oleh badan-badan swasta. Mereka sebagai perantara sampainya para jama’ah ke tanah suci. Menurut pengakuan para petugas biro haji dan umrah, mereka tidak paham secara detail bagaimana syarat mengatur urusan yang berkaitan dengan haji dan umrah, terutama masalah mahram. Mereka hanya menjalankan dan bekerja sesuai peraturan yang ada dari pihak-pihak yang berwenang. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah bekerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi untuk menjaga komunikasi dalam pengaturan keluar masuk jama’ah dan pelayanan jama’ah selama di Arab Saudi. Segala sesuatu mengenai pelayanan dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji telah diatur oleh pemerintah Arab Saudi yang tertera dalam undang-undang yang telah ditetapkan.

Berbicara seputar mahram dalam perjalanan ibadah haji, ada beberapa penerapan yang dijalankan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan kedutaan Arab Saudi seperti peraturan kesertaan mahram. Terdapat kebijakan tentang peraturan kesertaan mahram sesuai dengan batas usia oleh kedutaan Arab Saudi, yakni untuk jama’ah yang berusia di bawah 45 tahun harus didampingi mahramnya, maka untuk dapat memenuhi peraturan tersebut pada visa mereka diberikan keterangan mahram. Pernyataan di atas dapat dikuatkan dengan praktek lapangan, bahwa pada antrian imigrasi di Arab Saudi ketika jama’ah akan memasuki bandara Arab Saudi, terkadang dikelompokkan antrian jama’ah yang berusia 45 tahun ke atas untuk mengantri di satu loket antrian khusus. Hal ini agar lebih mempermudah proses pemeriksaan visa dan passport, karena berdasarkan kebijakan Arab Saudi bahwa mereka tidak diharuskan bersama dengan mahramnya atau hanya cukup mahram jama’ah. Dan untuk jama’ah yang berusia 45 tahun ke bawah harus disertai mahram, baik mahram keluarga atau mahram yang dilampirkan pada visa. Oleh karena itu, ketentuan kesertaan mahram bagi jama’ah haji berimbas pada pemeriksaan, yang mana ketika ada pemeriksaan tersebut, baik ketika memasuki Arab Saudi maupun ketika akan meninggalkan Arab Saudi, mereka harus selalu bersama mahramnya.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, salah satu hal yang menjadi problem bagi jama’ah haji perempuan yakni ketidaksertaan mahramnya, yang dikarenakan kendala ekonomi atau mahram keluarga yang berhalangan untuk berangkat bersamanya. Maka bagi mereka yang berusia kurang dari 45 tahun akan diuruskan data-datanya agar ter-mahramkan dengan mahram yang telah ditentukan dari teman rombongan jama’ah haji yang bersamanya. Kapala seksi haji kementerian agama Kota Makassar menyatakan bahwa mereka melayani masyarakat dan memenuhi kebijakan yang ada, mereka berusaha agar jama’ah tetap dapat berangkat ke tanah suci walau belum bisa bersama keluarga atau mahramnya. Beliau juga mengatakan bahwa mungkin masyarakat yang dalam keadaan demikian karena keterbatasan ekonomi dan hal lainnya sehingga belum bisa mengajak keluarga atau mahramnya ke tanah suci. “Kami tidak membedakan antara calon jama’ah laki-laki dan perempuan, tidak ada juga syarat khusus untuk perempuan, jadi kalau calon jama’ah perempuan tidak memiliki mahram, kami akan mahramkan dengan teman rombongannya, jadi semua yang mendaftarkan diri bisa diberangkatkan tanpa ada ketentuan khusus untuk perempuan” Ujar Kepala Seksi Haji. Oleh karena itu, sebagai salah satu wasilah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, bagian penyelenggara haji berniat untuk membantu masyarakat dalam hal ibadah tersebut. Dengan demikian mereka mengupayakan pembuatan surat mahram bagi jama’ah perempuan yang tidak berangkat bersama mahramnya. Cara pembuatannya semua berdasarkan pada data dan dokumen yang menguatkan data tersebut, sebagai bukti kevalidan data itu.

Contoh rekayasa data saat perempuan dimahramkan dengan teman jama’ahnya yakni misalkan seorang perempuan bernama Husna, ia ingin melaksanakan haji namun tidak disertai oleh mahramnya, maka ia akan dimahramkan dengan teman rombongan laki-laki yang bersamanya misal bernama Malik, mereka berdua akan dibuatkan surat keterangan mahram, dalam surat tersebut Malik akan dijadikan sebagai mahramnya yang berstatus paman, maka dalam nasab keluarga kakek Husna dan bapak dari Malik akan bersambungan, yang dimisalkan bernama Marwan, yakni Marwan adalah kakek Husna, dan Marwan juga ayah dari Malik. Untuk mengurus surat mahram ini dibutuhkan berkas-berkas dari Husna dan Malik untuk merekayasa datanya. Maka dibuatlah data bahwa Husna dan Malik keduanya berstatus mahram. Yakni Malik pamannya Husna dari kakeknya. Maka data tersebut yang dibuat akan diinput pada sistem administrasi pendataan jama’ah haji.

Pendaftaraan jama’ah haji perempuan di Kementerian Agama Kota Makassaar tidak memiliki persyaratan tertentu, apalagi yang berkaitan dengan kesertaan mahram, siapa saja masyarakat dari kalangan perempuan yang hendak mendaftarkan diri akan diterima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apa penyebab ia tidak mendaftar bersama mahramnya. Padahal jika kita meninjau pendapat para ulama, yang mana jika disertai mahram itu lebih utama, alangkah baiknya kita memperhatikan hal-hal seputar mahram pada saat pendaftaran jama’ah haji tersebut, mulai dari penentuan persyaratan khusus bagi perempuan yang tidak didampingi mahram, misalnya dari segi finansial yang tidak mencukupi, tidak memiliki mahram nasab dan mahram nikah, mahram yang beruzur sakit yang menyebabkan terhalangi untuk bepergian jauh, dan uzur-uzur lainnya. Hal ini tentu untuk mengantisipasi orang-orang yang dengan sengaja tidak mengikutsertakan mahramnya, padahal ia memiliki finansial yang mencukupi atau memiliki mahram keluarga yang bersedia mendampinginya. Jika hal tersebut bisa dihindari dengan dibuatkan ketentuan khusus pada saat pendaftaran, maka hal itu lebih utama dan sesuai dengan pendapat para ulama.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Haji di Kemeterian Agama Kota Makassar bahwa tidak adanya ketentuan khusus bagi calon jama’ah perempuan tersebut berdasarkan pembolehan dari pendapat Mazhab Syafi’i yang jauh labih meringankan terkait hukum perempuan berhaji tanpa disertai mahram. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuanpun wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji, baik tidak disertai oleh mahramnya ataupun bersama mahram. Dikarenakan perintah wajib haji tersebut diperuntukkan kepada kaum muslim secara menyeluruh, tidak ada pengkhususan bagi laki-laki ataupun perempuan saja.

1. **Analisis terhadap Implementasi Mahram dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Makassar Perspektif *Maṣlaḥaḥ***

Hukum Islam sebagai hukum Allah yang berlaku universal tidak terbatas ruang dan waktu. Segala hukum dan aturan yang Allah SWT buat untuk dipatuhi umat muslim di muka bumi tentu memiliki tujuan mengapa disyariatkan, terutama untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Sebagaimana yang dinukil oleh Wahbah (2011:757) yang menjelaskan bahwa *maṣlaḥaḥ* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan manusia. Selain itu juga untuk menjauhkan kerusakan di muka bumi ini yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pula di akhirat. Banyaknya ajaran-ajaran syariat islam yang tertuang di dalam Al-Qur’an dan juga sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. semuanya hanya untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad selamat di dunia maupun di akhirat. Setiap petunjuk yang ada dalam dalil al-qur’an dan hadis-hadis Nabi bukan hanya sekedar pelarangan dan pembolehan semata, namun semuanya untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia dan menjauhkan manusia dari marabahaya, walaupun tidak bisa diingkari bahwa tidak ada satu orangpun yang bisa selamat dari yang namanya keburukan, olehnya setiap rambu-rambu aturan tersebut adalah petunjuk untuk manusia agar bisa berfikir apa yang baik untuk mereka lakukan dan apa yang harus dihindari.

Syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. bertujuan untuk memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-daruriyaat al-khamsah* (lima objek penting yang wajib untuk dijaga oleh manusia), yaitu agama seseorang, jiwanya, akalnya, keturunannya dan juga hartanya (Umar, 2007:112). Untuk menjaga kelima objek penting ini terdapat beberapa caranya, yakni terdapat dari tiga tahapan yaitu *al-Ḍaruriyah*, *al-Ḥajiyyah* dan *al-Taḥsiniyyah*. Tingkatan yang sesuai dengan arti penting dan bahayanya. *Al-Ḍarūriyyah* adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan manusia. Kebutuhan yang bersifat primer, artinya jika tahapan yang satu ini hilang maka rusaklah kehidupan di bumi ini, juga terjadi kehancuran dan hilanglah kenikmatannya. Terdapat dua hal yang harus dijaga untuk tahapan *ḍarūriyyah* yakni dari segi realisasinya/perwujudan dan mempertahankannya atau memastikan bahwa ia tetap ada dan tidak hilang. Sesuatu yang harus ada untuk keberlangsungan hidup di dunia atau tidak sempurna hidup tanpa terpenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan pertama inilah yang paling pokok atau bisa dikatakan bahwa ia adalah kebutuhan primer manusia, tanpa hal itu tidak bisa berlangsung kehidupan di dunia.

Tahapan kedua yakni Al*-Ḥājiyyah* berada dibawa tingakatan dari *ḍarūriyyah,* Al*-Ḥājiyyah* merupakan setiap hal yang dilakukan oleh manusia untuk menjauhi mereka dari segala kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan. Jika kebutuhan manusia yang bersifat Al*-Ḥājiyyah* atau sekunder ini tidak terpenuhi maka mereka akan mengalami kesulitan, namun tidak adanya hal ini bukan berarti menimbulkan kerusakan bagi kehidupan mereka, mereka tetap bisa menjalankan segala aktivitasnya atau tidak sampai mendapati kehancuran. Jadi tidak adanya hal tersebut tidak merusak kehidupan.

*Al-Taḥsiniyyah* yakni sesuatu yang ada untuk memperindah kehidupan. Yang mana jika hal tersebut tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan. Sebagaimana dalam penjelasan Darajat (2004:29) dimana setiap tuntutan dalam diri manusia, martabat seseorang dan juga kemuliaan akhlaknya. Ketiga hal tersebut untuk mewujudkan adat istiadan atau kultur yang baik diantara masyarakat. Poin ini mencakup semua aspek kehidupan baik berupa ibadah seseorang, muamalahnya dengan orang disekelilingnya, adat istiadat di tempat tinggalnya dan berbagai hukum yang ada di negerinya. Semua hal yang berada dalam tahapan ketiga dari tujuan penjagaan kelima aspek kehidupan ini untuk memperindah setiap sisi kehidupan, dan tidak tidak akan menumbulkan kerusakan dalam kehidupan maupun segala kesempitan jika tahapan ini tidak dilakukan oleh seseorang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terkait tujuan disyariatkan mahram bagi perempuan yang hendak melakukan perjalanan jauh, tidak lain karena unsur keamanan seorang perempuan tersebut. Tidak dipungkiri, bahwa bahaya akan selalu ada dimanapun ia berada, walaupun ia didampingi oleh mahramnya. Namun, keberadaan mahram akan meminimalisir hal tersebut, misalnya ada seorang laki-laki asing yang ingin mengganggunya, jika laki-laki itu melihat seorang perempuan sendirian, sangat tidak mungkin jika ia tidak tergoda untuk mendekati bahkan membahayakan perempuan tersebut. Namun, berbeda jika laki-laki itu melihat perempuan itu bersama laki-laki (mahramnya), tentu ia takut untuk mendekatinya, apalagi sampai membahayakannya.

Adapun jika ditinjau dari segi kewajiban pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, seruan untuk laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ibada haji sama-sama wajib. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan yang tidak memiliki mahrampun diperbolehkan berangkat bersama rombongan wanita yang lain, dikarenakan wajibnya hukum ibadah haji itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala seksi haji di kementerian agama, alasan mereka memberangkatkan semua jama’ah perempuan walaupun beberapa tidak memiliki mahram biologis (menggunakan mahram gabungan dengan jama’ah yang lain), “Itu dikarenakan hukum ibadah haji yang bersifat wajib bagi umat muslim. Jika ia mampu dari segi finansial, dan memiliki jasmani yang sehat, tentu kami memberangkatkannya sesuai waktu keberangkatan. Tanpa memberikan syarat-syarat yang membebankan mereka. Dan mereka berangkat bersama ketua-ketua keloter, pemandu haji, dan mutaif, itu sudah menjamin keamanan jama’ah haji, lagipula jarak tempuh semakin cepat dan canggih dengan adanya pesawat”, ujar kepala seksi haji. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberangkatan pelaksanaan ibadah haji jauh lebih penting dari pada ketentuan mahram yang tercantum dalam matan-matan hadis, karena keamanan yang sudah terjamin di zaman sekarang dengan adanya transportasi yang canggih, tidak seperti dahulu yang harus melewati padang pasir dengan berkendaraan unta dalam jangka waktu berhari-hari, dan didampingi oleh pemandu haji.

Namun, praktek pelaksanaan haji sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua seksi haji, bahwa mereka memberangkatkan semua tanpa memberikan ketentuan-ketentuan khusus bagi perempuan yang tidak didampingi oleh mahramnya tersebut, hal tersebut masih bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Bagaimana jika perempuan yang mendaftarkan diri tersebut dengan sengaja ingin pergi tanpa mahramnya padahal dari segi finansial ia mampu, dan dia memiliki suami, anak atau pamannya yang bisa mendampingi untuk berangkat haji. Dalam kondisi seperti ini, perempuan tersebut wajib disertai oleh mahramnya untuk berangkat, namun dikarenakan pihak penyelenggara yang cukup melonggarkan tanpa ada ketentuan khusus terkait mahram, hal tersebut tidak terdeteksi lagi. Seorang perempuan apatahlagi masih berusia dibawa 40 tahun, tentu masih menimbulkan *ghirah* bagilaki-laki yang melihatnya. Jika dalam perjalanan, si perempuan sendirian (tanpa mahram biologis), maka laki-laki tersebut dengan mudahnya melakukan pendekatan, dan bisa jadi perempuan tergoda oleh laki-laki tersebut, terlebih lagi perjalanan haji menghabiskan waktu yang cukup lama.

Keberadaan mahram untuk mendampingi perempuan yang hendak menunaikan ibadah haji adalah untuk keamanan dirinya, bukan hanya sekedar rasa aman saja, namun busa juga berkontak fisik dengan mahramnya. Hal ini yang justru membahayakan ketika seseorang dimahramkan hanya berdasarkan data identitas keduanya, artinya mereka berdua bukan mahram secara biologis (suami, saudara nasab atau saudara sepersusuan), justru malah menghilangkan fungsi utama mahram, yakni memberi rasa aman, sedangkan orang yang baru dikenal yang dimahramkan belum tentu bisa dipercaya perkataannya, apalagi perbuatannya. Mahram yang harusnya membuat perempuan menjadi aman dalam perjalanan bisa jadi malah menimbulkan was-was di hati, hal ini malah memungkinkan terjadinya hal-hal yang memudharatkan perempuan tersebut. Lain halnya dengan persoalan tadi, mahram juga harusnya bisa menimbulkan rasa aman dari segi eksternal yakni bagaimana orang tersebut dengan orang disekitar, apakah orang yang dimahramkan dapat dipercaya dan amanah. Kedua unsur keamanan tersebut adalah tujuan disyariatkan mahram mendampingi perempuan tidak lain karena untuk rasa aman, dan untuk menjaga lima unsur yang wajib dijaga yakni menjaga dirinya, hartanya, keturunannya, dan agamanya.

Dari uraian penjelasan Kepala Seksi Haji di Kementerian Agama Kota Makassar terkait keikutsertaan mahram biologis bagi perempuan dalam pelaksanaan haji termasuk dalam kategori *Al-Maṣlaḥaḥ al-Ḥājiyyah*, yakni keberadaan mahram biologis bisa digantikan dengan teman serombongannya, dan hal itu tidak membawa kemudharatan yang membawa kehancuran pada kehidupannya, tidak pula menimbulkan kesulitan bagi perempuan tersebut, justru dengan adanya fasilitas yang semakin canggih sekarang ini membuat perjalanan haji menjadi lebih mudah apatahlagi perjalanan yang dapat ditempuh dengan hitungan jam, ujar Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Makassar. Maka setiap perempuan yang mendaftarkan diri tanpa mahram biologis, tetap akan diterima untuk diberangkatkan sesuai antrian pemberangkatan haji. Hal ini dikarenakan hukum haji wajib bagi laki-laki maupun perempuan tanpa ketentuan-ketentuan khusus, yang dikuatkan oleh pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki.

KESIMPULAN

Ibadah haji termasuk dalam rukun islam, dan untuk keberangkatannya memiliki syarat tambahan bagi perempuan yakni menambahkan kesertaan mahram sebagai syarat khusus. Walaupun perempuan mampu dari segi finansial dan jasmani, perempuan dianggap belum dapat melaksanakan haji jika tidak disertai mahram. Syarat khusus ini dimaksudkan untuk keamanan perempuan dalam perjalanan, dimana perempuan dapat menimbulkan ghiroh bagi laki-laki lain sehingga jika tidak didampingi mahramnya akan berpeluang besar mendapatkan gangguan dari laki-laki asing. Meskipun demikian, kesertaan mahram biologis tidak menjadi syarat utama bagi perempuan untuk berangkat haji di Kementerian Agama Kota Makassar. Perempuan yang ingin berangkat haji tanpa mahramnya tetap akan diberangkatkan dan dimahramkan dengan teman jama’ahnya yang disebut dengan mahram fungsional atau penggabungan mahram.

Kemudahan yang diberikan dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kota Makassar tentu melalui beberapa pertimbangan pihak penyelenggara. Meskipun demikian, ada baiknya jika tetap mempertimbangkan kembali untuk perempuan yang akan berangkat namun tidak disertai oleh mahram keluarganya, yang mungkin bisa ditunda keberangkatannya sampai bisa pergi dengan mahram keluarga, atau jika memenuhi dari segi finansial bisa mencari mahram keluarga yang lain yang tidak berkendala. Jika dari beberapa kemungkinan tersebut tidak bisa dilakukan, barulah pihak penyelenggara memahramkannya dengan teman keloternya yang berangkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih luas dalam hukum islam, terkhusus dalam masalah kesertaan mahram bagi perempuan. Dan bagi peneliti lainnya, diharap melakukan penelitian lanjutan yang intensif mengenai pemahraman jama’ah haji perempuan dengan teman rombongannya dengan meninjau dari segi hadis-hadis seputar mahram bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fatḥul Bāri bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhari*.Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2016.

Al-Syaukany, Muhammad bin Ali. *Fathul Qadir*. Cet. 3. Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.

Al-Yamani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-ṣan’ani. *Subulu al-Salam Syarḥ Bulughil Maram min Jam’i Adillah al-Aḥkām*. t.t: Dār al-Sunnah, 2015.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam.* Cet. 5. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Dhaif, Syauqi. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, 2011.

Hajar, Imam Ibnu. Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa *Mahram* bagi Perempuan. *Journal of Islamic Education, 6*(1), 123-233, Januari 2012.

Luthfi, Hanif. *Haram Tapi Bukan Mahram*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Matdawam, M. Noor. *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986.

Rohman, Holilur. Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 8*(2), 379-400.

Sholeh, Qomarudin. *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro, 2002.

Suhenriko, Muhammad. *Konsep Aman dalam Eksistensi Mahram bagi Wanita dalam Safar Haji dan Umrah dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.* Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018

Suparlan, P. *Metodologi Penelitian Kualitatif Program S-2.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994.

Ulummudin. Hadith on The Prohibition of Women Traveling without a Mahram (Application of Hermeneutic Theory of Jorge Je Gracia). *Journal of Hadith Studies: ASILHA - Islamicate Institute, 1*(1), 28-42, 2018.

Ulya, Atiyatul. Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan. *Jurnal Al-Fikr, 17*(1), 245-255, 2013.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wahbah, Al-Zuhaili. *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.